

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 660.1/Kep. 626 – DLH/2022
LAMPIRAN: 1 (satu) lembar

TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA *REDUCE, REUSE* DAN *RECYCLE (3R)*
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi penerapan sistem 3R atau *Reduce, Reuse, dan Recycle* kepada Desa-desa se Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan Lomba 3R Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan rapat Tim Teknis Lomba 3R Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 telah ditetapkan pemenang juara I, II, dan III;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba *Reduce, Reuse dan Recycle (3R)* Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pripinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 3, Seri E.2);



Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Tim Teknis Lomba 3R Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022, Nomor: 800/181/ Bid.PKPL, tanggal 04 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba *Reduce, Reuse dan Recycle (3R)* Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 November 2022

✓ BUPATI CIREBON, 

IMRON

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui.

JUDUL		:	MEMORANDUM BERKAS
UNIT PENGELOLA		:	KELOMPOK 1
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP
SEKRETARIAT DAERAH

JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN KEPALA DAERAH		

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 660.1/Kep.626 – DLH/2022
TANGGAL : 28 November 2022
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG LOMBA *REDUCE, REUSE*
DAN RECYCLE (3R) TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA *REDUCE, REUSE DAN RECYCLE (3R)*
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	TOTAL SKOR	PERINGKAT
1.	CIAWIGAJAH	BEBER	29	JUARA I
2.	KALIPASUNG	GEBANG	21	JUARA II
3.	PALIMANAN BARAT	GEMPOL	20	JUARA III


JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	

PARAF KOORDINASI WISUDAMAN SUKATANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH

✓ BUPATI CIREBON, ✎

IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 660.1/Kep. - DLH/2022
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN PEMENANG LOMBA *REDUCE, REUSE*
DAN RECYCLE (3R) TINGKAT KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

DAFTAR PEMENANG LOMBA *REDUCE, REUSE DAN RECYCLE (3R)*
TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	TOTAL SKOR	PERINGKAT
1.	CIAWIGAJAH	BEBER	29	JUARA I
2.	KALIPASUNG	GEBANG	21	JUARA II
3.	PALIMANAN BARAT	GEMPOL	20	JUARA III

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sunan Drajat No. 15 Telp(0231) 325502 Fax 325503
Website: www.dislh.cirebonkab.go.id Email: dislh@cirebonkab.go.id Pos 45611
S U M B E R

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Nomor : 660.1/ 1589 / DLH
Tanggal : 15 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pemenang Lomba *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)* Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Dengan telah dilaksanakannya proses penilaian Lomba 3R Tingkat Kabupaten Cirebon oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Keputusan Bupati Cirebon terhadap 40 desa di 40 kecamatan, kami mengajukan rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Juara I, Juara II dan Juara III Lomba 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2022. Untuk itu kami mohon kiranya Bapak dapat menandatangani Keputusan dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON

IWAN RIDWAN HARDIAWAN. S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19731224199303 1 002